



YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA UTAMA

Akta Notaris : 1. Notaris Miftachul Machsun, S.H., Akta Nomor : 10, Tanggal 23 September 2008
2. Notaris Machfud Fauzi, S.H., Akta Nomor : 4, Tanggal 20 November 2019
Membina : SMP Dr. Soetomo, SMA Dr. Soetomo, SMK Unitomo dan Universitas Dr. Soetomo
A l a m a t : Jl. Semolowaru No. 84 Surabaya - 60118, Telp. (031) 5925971; ypcu_unitomo@yahoo.com

Nomor : 49 /01/YP/III/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat dari Kantor Pajak Terkait PPh 21 dan SPT Tahunan

Kepada
Yth. : 1. Rektor Universitas Dr. Soetomo
2. Kepala SMA Dr. Soetomo
3. Kepala SMK Unitomo
4. Kepala SMP Dr. Soetomo
Dilingkungan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama
SURABAYA

Bersama ini disampaikan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: S-113/KPP.1104/2025 tanggal 13 Februari 2025 (copy terlampir), untuk dapatnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan kewenangannya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Surabaya, 06 Maret 2025

Ketua Pengurus,



Dr. BACHRUL AMIQ, SH, MH

Tembusan:

Disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pembina YPCU
2. Ketua Pengawas YPCU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GUBENG JALAN
SUMATERA NOMOR 22-24, SURABAYA 60281
TELEPON (031) 5036962, 5036963; FAKSIMILE (031) 5031566; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-113/KPP.1104/2025

13 Februari 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Himbauan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Terkait PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan

Yth. PENDIDIKANCENDEKIA UTAMA

JL SEMOLOWARU NO 84, KEL. MEDOKAN SEMAMPIR, KEC. SUKOLILO,
SURABAYA

Kami mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Sehubungan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong efisiensi dan efektivitas penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024, dengan ini kami mohon bantuan Saudara sebagai pemberi kerja untuk:
 - a. Dalam hal belum melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2024, agar segera melaporkannya sesegera mungkin pada kesempatan pertama.
 - b. Mendistribusikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721 A1/A2) kepada seluruh pegawai.
 - c. Demi kenyamanan bersama, diharapkan **seluruh pegawai** di Unit Kerja atau Badan Usaha Saudara / Saudari untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 melalui *e-filing* dan lapor lebih awal sebelum **batas akhir 31 Maret 2025**.
2. Wajib Pajak wajib melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan perpajakan serta dapat dilakukan secara online melalui djponline.pajak.go.id sesuai panduan yang dapat dilihat pada <https://pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajakpenghasilan-0>

Dalam hal Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, Saudara dapat datang secara langsung ke KPP Pratama Surabaya Gubeng untuk berkonsultasi dengan tim *Help Desk*, atau Saudara dapat menghubungi:

Nama : MARIA YOHANA KRISTYADEWI
Jabatan : *Account Representative*
Informasi Kontak : 087726592323 (Whatsapp)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya Gubeng



Ditandatangani secara elektronik
Sakdun

